



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tumbukan Dalik 15 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Payung 17 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 52/Pdt.P/2023/PA.Kbj, tanggal 6 September, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut agama Khatolik sebagaimana Buku I No 166, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan St Monika Tiganderket, tanggal 27 Oktober 2017, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Istri, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Payung 16 Februari 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

dengan Calon Suami :

Calon Suami, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sungai Beraskata 10 Maret 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Ayah Calon Suami, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jeraya 31 Desember 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Orang tua perempuan : Ibu Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sukanalu 11 Oktober 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak kandung

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-38/KUA.02.03.06/ PW.01/ VIII/ 2023, tertanggal 30 Agustus 2023;

4.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 6 bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

5.

Bahwa antara anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6.

Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7.

Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Para Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8.

Bahwa apabila anak kandung Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

9.

Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11.

Bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12.

Bahwa saat ini anak kandung Para Pemohon belum bekerja, sedangkan Calon Suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 2.600.000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebulan yang didapat dengan bekerja sebagai Petani;

13. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) dari Kantor Kepala Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Nomor: 401/357/ PY/ 2023, tertanggal 04 September 2023, maka Para Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan Calon Suami;
- 3) Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dini lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Calon Istri, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya;

- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa sejak saat itu hubungan anak Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan tidak dapat di pisahkan lagi, sering berduaan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah tamat SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangan sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 20 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon hendak menikah karena telah lebih enam bulan berpacaran dan hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk di pisahkan, sering berduaan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapapun karena kami ingin menikah berdasarkan suka sama suka sehingga tidak ingin dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berencana dan sepakat ingin menikahkan kami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda, sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mendapat izin dan restu dari kedua belah pihak keluarga untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangan sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Ayah Calon Suami dan Ibu Calon Suami pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan berkomitmen untuk membimbing, memberikan nasehat dan membantu secara finansial apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kawin Buku I No 166 Hal. 56, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan St Monika Tiganderket, tanggal 27 Oktober 2017; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon I, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Konsultasi Informasi dan Edukasi Nomor 440.1594/UPT-PUSK/KJ/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kabanjahe. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Muallaf atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, tanggal 25 Agustus 2023; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga a calon besan Pemohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-38/ KUA.02.03.06/ PW.01/ VIII/ 2023 Perihal Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, tanggal 30 Agustus 2023. Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, juga calon suami dari anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Calon Istri, dengan calon suaminya, namun terkendala karena ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak beberapa bulan yang lalu, di mana calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sangat sering berduaan, hal mana sudah cukup tampak mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa pihak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin;
 - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan sesegara mungkin namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan, dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon apabila anak Pemohon menikah dengan calon suaminya dan telah bekerja sebagai petani;
 - Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
 - Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon istrinya;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, juga calon suami dari anak Pemohon karena saksi adalah sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Calon Istri, dengan calon suaminya, namun terkendala karena ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belakangan ini keduanya telah sering ketemuan, di mana calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sangat sering berduaan, dan hingga hubungan keduanya telah dikhawatirkan akan menjurus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan sesegara mungkin namun Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon apabila anak Pemohon menikah dengan calon suaminya dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon istrinya;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah oleh Pengadilan Agama karena usianya belum mencapai 19 tahun, sementara anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang akan mencatatkan pernikahannya karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko perkawinan usia dini, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan tetap pada rencananya untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai prianya, dan semua sudah siap dengan segala risiko yang mungkin akan terjadi serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, *Pemohon* telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai bukti P.6, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (surat kawin) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Kristen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Pemohon, dan hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak Pemohon. Selain itu, alat bukti P.2 membuktikan bahwa usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Konsultasi Informasi dan Edukasi) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan bahwa a anak Pemohon telah mendapatkan edukasi dan rekomendasi perkawinan dini dari Puskesmas;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat pernyataan muallaf) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah beragama Islam sejak 25 Agustus 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan bahwa calon suami a nak Pemohon, telah melewati usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Perihal Penolakan Perkawinan atau rujuk) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang penilaiannya sama seperti penilaian terhadap bukti surat lainnya, maka daripadanya telah membuktikan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung untuk melaksanakan pendaftaran perkawinan karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, keduanya tidak terlarang dalam perkara a *quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan, yang ringkasnya bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih dibawah 19 tahun; bahwa saksi kenal dengan anak

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon; bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin menikah dengan segera karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak beberapa bulan yang lalu, di mana calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sangat sering berduaan, hal mana sudah cukup tampak mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama; bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan mereka; bahwa calon suaminya dipandang telah mampu secara materil dan immateril untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon atas permohonannya, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

- 1) Bahwa anak Pemohon bernama Calon Istri saat ini berumur 17 tahun;
- 2) Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami berumur 20 tahun;
- 3) Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- 4) Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak beberapa bulan yang lalu, di mana calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sangat sering berduaan, bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri, dan telah dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa anak Pemohon telah mendapat edukasi perkawinan anak dari dokter Puskesmas;
- 6) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- 7) Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- 8) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- 9) Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;
- 10) Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 11) Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon suaminya;
- 12) Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan baik;
- 13) Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah yang masih berusia di bawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, Hakim mempertimbangkannya lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan harus dapat membuktikan adanya alasan sangat mendesak,

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide* Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alasan sangat mendesak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya sudah sangat dekat sejak beberapa bulan yang lalu, di mana calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sangat sering berduaan, bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri, dan telah dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah. Kondisi ini, menurut sebagian ulama, yang diambil alih menjadi pendapat hakim, telah mewajibkan seseorang untuk menikah, di mana mereka telah terbukti dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina atau hubungan seksual (*khauf al-'anat*);

Menimbang, bahwa kondisi tersebut dinyatakan sebagai alasan mendesak karena jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan-kemudharatan terhadap anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di kemudian hari, maka hakim berpendapat alasan sangat mendesak permohonan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat dipenuhi;

Menimbang, sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* jilid 7 halaman 31--32, yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضا اذا تيقن الانسان الوقوع
في الزنا لو لم يتزوج و كان قادرا على نفقات الزواج من مهر و
نفقة الزوجة و حقوق الزواج و لا يستطيع الاحتراز عن الوقوع
فى الفاحشة بالصوم و نحوه

Artinya: "Menurut pakar-pakar fikih secara umum, pernikahan menjadi wajib apabila secara meyakinkan akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan, sementara orang tersebut sanggup untuk memenuhi belanja perkawinan semisal mahar dan belanja istri, memenuhi hak-hak syar'i perkawinan, dan tidak mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan berpuasa dan seumpamanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon mempelai laki-laki sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di samping itu pula kedua calon mempelai telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam berumah tangga dan berkomitmen untuk memperlakukan pasangannya dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan pula Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa risiko terhadap kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, yang diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak. Berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon saat ini secara fisik telah mengalami menstruasi, serta semua pihak telah memahami dan siap dengan risiko yang mungkin terjadi, dan anak Pemohon sendiri telah mendapatkan konsultasi dan edukasi dari petugas kesehatan Kabanjahe;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya makna pembatasan usia minimal perkawinan ditujukan demi kemaslahatan pasangan calon pengantin dan ikatan perkawinannya, serta untuk mencegah kemafsadatan terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi karena di sisi lain perkawinan dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak, maka menurut Hakim terhadap kedua mafsadat ini dapat dipertimbangkan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحْفَهُمَا

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang paling besar kemudaratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”;

Menimbang, mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai dalam perkara *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan sesuai dengan domisili calon suami anak Pemohon di wilayah Kecamatan Payung, mak diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Kabupaten Karo agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 dan 16 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 811/KPA.W2-A14/HK2.6/IX/2023 tanggal 6 September 2023 maka Pemohon dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jis Pasal 7 SEMA Nomor 10 tahun 2010 Lampiran B Bab IV dan pasal 1 ayat 4 dan pasal 8 PERMA nomor 1 tahun 2014, oleh karena itu biaya perkara *prodeo* yang telah dikabulkan dibebaskan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Kabupaten Karo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe tahun 2023.

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI, M.H
Panitera Pengganti,

dto

Afrizal Juanda, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2023/PA.Kbj